



## P U T U S A N

Nomor 0790/Pdt.G/2014/ PA Smd.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai  
**Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMU., pekerjaan Karyawan Usaha Amplang, tempat kediaman di , Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai  
**Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi kedua belah pihak di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 790/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 7 Mei 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2000 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1421 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/91/VI/2000, tanggal 27 Juni 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karang Asam Ulu Kota Samarinda selama 7 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda selama 8 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 31 Oktober 2001;
  - b. Anak ke -II, lahir di Samarinda tanggal 23 April 2004;
  - c. Anak ke -III, lahir di Samarinda tanggal 25 Juni 2009;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pendapat di antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal mendidik anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Dan perbedaan tersebut terutama ditujukan kepada anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang menderita down syndrome dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut bersekolah di sekolah kebutuhan khusus. Dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut memiliki pantangan bahwa ia tidak boleh makan sembarangan seperti makan coklat dan Penggugat sangat mematuhi sekali pantangan yang disampaikan oleh dokter dan guru terapi anak Penggugat tersebut. Namun Tergugat malah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap lain, Tergugat sama sekali tidak menghiraukan pantangan tersebut, Tergugat malah memperbolehkan anak tersebut makan coklat sehingga akibatnya apabila anak tersebut makan makanan yang sembarangan maka ia tidak dapat fokus belajar dan tingkah lakunya akan sangat aktif dan suka mengganggu teman-temannya yang lain;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan memberi pengertian kepada Tergugat agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadiri persidangan, dan ternyata Penggugat telah datang sendiri sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang di persidangan;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, Majelis Hakim memerintahkan kepada jurusita Pengganti untuk memanggil lagi kepada Tergugat dan ternyata pada sidang ini Tergugat telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang, maka majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi belum berhasil, lalu memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi guna melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008;

Bahwa untuk melaksanakan Mediasi tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih Mediator yang berasal dari Hakim Pengadilan Agama Samarinda, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator tersebut;

Bahwa Majelis Hakim dengan surat Penetapan Nomor 790/Pdt.G/2014/PA Smd., tanggal 10 Juni 2014 telah menunjuk Mediator Drs. Ahmad Ziadi, Hakim pada Pengadilan Agama Samarinda untuk menjadi Mediator dalam perkara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaksanakan mediasi pada tanggal 10 Juni 2014, namun hingga tanggal 24 Juni 2014 tidak berhasil (gagal) mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa sudah sangat sulit kembali rukun membina rumah tangganya, selanjutnya Mediator menyerahkan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meneruskan pada persidangan;

Bahwa setelah upaya memediasi Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, namun gagal/tidak berhasil maka untuk perkara ini sidangnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa dalam persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 7 Mei 2014, yang oleh Penggugat didengar menyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2000 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat pernah tinggal bersama dan berkumpul layaknya suami istri di Samarinda dan terakhir tinggal bersama di , Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat sudah memperoleh sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar pada saat ini hubungan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan adanya perselisihan pendapat antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu masalah Penggugat yang memberi Coklat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2, yang anak tersebut menurut Dokter tidak diperbolehkan untuk makan sembarangan karena menderita penyakit down syndrome, Tergugat

5

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya makanan coklat karena Tergugat merasa kasian terhadap anak tersebut yang mempunyai banyak pantangan makan;

- Bahwa benar dengan peristiwa tersebut menimbulkan antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan hingga saat ini hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat menjadi tidak rukun lagi;
- Bahwa benar sejak bulan April 2014 yang lalu, Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;
- Bahwa atas kehendak Penggugat bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak setuju mengingat jika bercerai nantinya antara Tergugat dengan Penggugat akan berpisah, Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat telah mencukupkan jawabannya;

Bahwa setelah Tergugat selesai menyampaikan jawabannya, kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik dan kepada Tergugat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan dupliknya;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa tidak akan menyampaikan repliknya lagi dan Tergugat juga menyatakan tidak akan menyampaikan dupliknya lagi dan hanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi kembali rukun sebagai suami istri, sedangkan Tergugat juga menyatakan masih tetap dengan jawaban dan harapannya tersebut di atas;

Bahwa oleh karena tahap jawab menjawab pada perkara ini dianggap telah selesai, dan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa dalam pembuktian, Penggugat mengajukan alat alat bukti, yaitu alat bukti Surat dan Saksi, sebagai berikut :

### **Bukti Surat :**

- Potokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 216/91/VI/2000, tanggal 27 Juni 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, (bukti P.);

### **Bukti Saksi :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ke -I**, umur 63 tahun, agama Islam, menerangkan setelah bersumpah menurut agamanya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi atau suami Penggugat;
  - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2000 di Samarinda Seberang dan dari Perkawinannya ada memperoleh 3 (tiga) orang anak;
  - c. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka pernah tinggal di rumah keluarga Tergugat di Samarinda selama lebih kurang 7 tahun dan kemudian pindah ke Samarinda Seberang di tempat Saksi hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 8 bulan;
  - d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2009 lalu, mereka sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih paham dan bertengkar;
  - e. Bahwa yang melatar belakangi sehingga Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dan bertengkar, karena mereka berselisih pendapat tentang makanan anaknya yang kedua, yaitu anak tersebut menderita penyakit down syndrome yang menurut keterangan dokter tidak diperkenankan bebas memakan makanan seperti orang normal. Akan tetapi Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah memberikan coklat kepada anaknya tersebut dengan alasan kasian, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - f. Bahwa dengan kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri;
  - g. Bahwa sejak tiga bulan terakhir Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah walaupun kadang Tergugat datang ke rumah saksi untuk menemui anaknya;
  - h. Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat

7

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kembali hidup rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

i. Bahwa walaupun saksi tinggal se rumah dengan kedua belah pihak, namun saksi tidak mengetahui alasan lain sehingga Penggugat tidak mau lagi rukun layaknya suami istri dengan Tergugat;

j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. **Saks ke -II**, umur 55 tahun, agama Islam, menerangkan setelah bersumpah menurut agamanya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi atau suami Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2000 di Samarinda Seberang dan dari Perkawinannya telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;

c. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka pernah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Samarinda selama lebih kurang 7 tahun dan kemudian pindah ke Samarinda Seberang di tempat Saksi;

d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun pada akhir-akhir ini, mereka sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih paham dan bertengkar;

e. Bahwa yang melatar belakangi sehingga Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dan bertengkar, karena mereka sering berselisih paham tentang makanan anaknya yang kedua, yaitu anak tersebut menderita penyakit down syndrome yang menurut dokter tidak diperkenankan bebas memakan makanan seperti orang normal. Akan tetapi Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah memberinya coklat kepada anak tersebut dengan alasan kasian, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

f. Bahwa dengan kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri, walaupun dahulu Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal satu rumah dengan Penggugat, tetapi mereka tidur dengan berpisah ranjang;

- g. Bahwa sejak tiga bulan terakhir Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah walaupun Tergugat sering datang ke rumah untuk menemui anaknya;
- h. Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat sudah berusaha mendamaikan terutama menasihati Penggugat supaya kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sangat antusias untuk bercerai dengan Tergugat;
- i. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan lain sehingga Penggugat tidak mau lagi rukun layaknya suami istri dengan Tergugat;

- j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya

Bahwa setelah para saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Penggugat dan Tergugat tidak akan memberikan tanggapannya atas keterangan saksi dan Tergugat menyatakan akan menghadirkan pula keluarganya sebagai saksi pada sidang yang akan datang;

Bahwa pada sidang tanggal 15 Juli 2014, Penggugat telah menghadirkan seorang yang bernama :

- **Saks ke -II**, umur 33 tahun, agama Islam yang menerangkan setelah bersumpah, sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah saudara (kakak) kandung Saksi dan Penggugat adalah istri Tergugat;
  - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2000 di Samarinda Seberang dan dari Perkawinannya telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
  - c. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka pernah tinggal di rumah orangtua saksi di Samarinda selama lebih kurang 7

9

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan kemudian pindah ke Samarinda Seberang di tempat orangtua Penggugat;

- d. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tadinya terlihat rukun dan harmonis saja, namun pada akhir-akhir ini, mereka sudah tidak rukun lagi karena menurut informasi yang saksi peroleh dari Tergugat telah terjadi adanya perselisihan faham di antara mereka;
- e. Bahwa yang melatar belakangi sehingga Tergugat dengan Penggugat berselisih faham tersebut, karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah memberikan makanan coklat kepada anaknya, sedangkan kepada anak tersebut tidak boleh sembarangan makan disebabkan mengidap penyakit down syndrome. Hal tersebutlah sehingga Penggugat dengan Tergugat berselisih faham dan bertengkar.
- f. Bahwa dengan kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri;
- g. Bahwa peristiwa tersebut saksi baru mengetahuinya setelah keduanya berpisah dan adanya pengaduan Penggugat yang mengadukan perceraian ini;
- h. Bahwa saksi sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan berusaha mendamaikan/merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat;
- i. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya

Bahwa setelah saksi Tergugat menyampaikan keterangannya Tergugat maupun Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya atas keterangan saksi dan Tergugat menyampaikan pula bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan lagi saksi atau bukti lainnya dalam persidangan ini;

Bahwa karena saksi Tergugat adalah saudara kandung Tergugat yang memohon kepada majelis Hakim untuk memberi kesempatan kepada saksi untuk berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, maka dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Majelis bahwa permohonan saksi Tergugat tersebut dipenuhi dan kepada saksi Tergugat diberi kesempatan untuk mengadakan usaha perdamaian dan melaporkan usahanya tersebut pada sidang yang akan datang;

Bahwa pada sidang lanjutan saksi Tergugat memohon lagi waktu untuk mendamaikan para pihak, dan permohonan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim, akan tetapi pada persidangan selanjutnya saksi Tergugat tersebut tidak pernah lagi hadir untuk melaporkan hasilnya;

Bahwa karena waktu yang diberikah oleh Majelis Hakim dinyatakan telah cukup akan tetapi kenyataannya juga tidak berhasil merukunkan kembali para pihak, maka Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan mengatakan telah mencukupkan pula keterangan dan alat buktinya, dan kemudian memohon kepada Majelis untuk memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R Bg. jo. Pasal 26 P.P. nomor 9 tahun 1975, dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31, P.P. nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dengan melaksanakan Mediasi guna melaksanakan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, namun usaha tersebut juga tidak

11

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, serta dengan memberikan kesempatan kepada pihak keluarga masing-masing untuk merukunkan, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini dengan mengadakan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat yang disampaikan secara lisan menyatakan pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian besar dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak setuju untuk bercerai dengan alasan masih menginginkan untuk hidup rukun bersama Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil alasan sebagaimana disebutkan Penggugat, walaupun dalam perkara ini pada pokoknya dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga (perkawinan), dan Tergugat masih berkeinginan untuk rukun dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa perkara ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terjadi dalam kehidupan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat bertanda (P.) yaitu Potokopi dari Kutipan Akta Nikah yang aslinya dibuat oleh PPN dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti (P.) tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya maka dengan bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat atas gugatan perceraian ini terhadap Penggugat, yaitu pada saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat atas perlakuan Tergugat yang memberikan makanan coklat secara sembunyi atau diam-diam kepada anak Penggugat dan Tergugat yang tengah menderita penyakit down syndrome dengan alasan kasian terhadap anak tersebut yang menimbulkan kekecewaan Penggugat atas sikap Tergugat tersebut dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban pertamanya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu *tentang adanya pisah tempat tinggal*, dan alasan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidak dibenarkan dalam

13

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Penggugat dan 1 (satu) orang saksi dari Tergugat adalah orang dekat dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 25 Juni 2000, terbukti dengan bukti (P.), dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan, selama itu Penggugat sudah tidak menghiraukan Tergugat lagi sebagai suami;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat a quo tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Dan saksi-saksi mengetahui secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini, saksi Penggugat mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi adalah ayah dan ibu Penggugat yang melihat dan mendengar langsung peristiwanya;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kepada pihak keluarga masing-masing untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan,

15

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang dapat merukunkan kembali para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Juli 2011, bahkan telah berpisah dan atau tidak pernah lagi hidup rukun layaknya suami istri selama lebih kurang 3 bulan berturut-turut, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

17

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah sehingga menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aminah, S.H. dan Drs. H. Muhammad Syaprudin, M. H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Nurhikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

19

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2014/PA.Smd. ....



**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Saprudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhikmah.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|               |            |                  |
|---------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp.        | 30.000,-         |
| - Proses      | Rp.        | 50.000,-         |
| - Panggilan   | Rp.        | 225.000,-        |
| - Redaksi     | Rp.        | 5.000,-          |
| - Meterai     | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp.</b> | <b>316.000,-</b> |

*(tiga ratus enam belas ribu rupiah).*  
oOo



